



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205, Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 503/067/II.17/PAUD/TUBABA/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/756/II.01/TUBABA/2022 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak - Kanak (TK), Tanggal 16 September 2022;
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak - Kanak (TK);

Nomor : **16/PAUD-MJ/TJJ/TBB/IX/2012**

Tanggal : **15 SEPTEMBER 2022**

Nama PAUD / TK : **PAUD MIFTAHUL JANNAH**

Kelurahan / Desa : **DAYAMURNI**

Kecamatan : **TUMIJAJAR**

Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Perpanjangan Izin Operasional**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD / TK : **PAUD MIFTAHUL JANNAH**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Penyelenggara : **NUR ANJARMAMI, A.Ma**
Kelurahan/ Kampung : **DAYA MURNI**
Kecamatan : **TUMIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
20 September 2022 s.d 20 September 2025.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
- Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 21 September 2022

KEPALA DINAS,

Digitally
signed
by
Lukman

LUKMAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630620 198603 1 007



YAYASAN PAUD MIFTAHUL JANNAH

DAYA MURNI KECAMATAN TUMIJAJAR

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

AKTA NOTARIS NO 05 TANGGAL 17 NOVEMBER 2017

Alamat : Jl. Ratu Pengadilan Rt 02 Tk 04 Kel. Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Kode Pos 34692

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PAUD MIFTAHUL JANNAH

NOMOR: 05/YPMJ/DM/TJJ/TBB/IV/2013

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIAN ANAK USIA DINI (PAUD) MIFTAHUL JANNAH

Dewan Pengurus Yayasan PAUD Miftahul Jannah Tulang Bawang Barat

- Menimbang :
- Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia desa harus terus diyaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya dan berdaya secara Ekonomi;
 - Bahwa Yayasan PAUD Miftahul Jannah Tulang Bawang Barat hadir sebagai Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat pedesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat pedesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi pedesaan dan potensi pertanian,
 - Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan umum dan agama, Yayasan PAUD Miftahul Jannah perlu mengembangkan suatu pendidikan Umum dan Agama yang berbasis nilai-nilai Ahlussunah waljamaah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a nomor b dan c, maka Yayasan PAUD Miftahul Jannah mendirikan suatu lembaga pendidikan yaitu PAUD MIFTAHUL JANNAH DAYAMURNI.

- Mengingat :
- Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan PAUD Miftahul Jannah
 - Program kerja Yayasan PAUD Miftahul Jannah Priode 2013

Memperhatikan: Keputusan rapat pleno Pengurus Yayasan PAUD Miftahul Jannah pada tanggal 13 April 2013 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD Miftahul Jannah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan PAUD Miftahul Jannah dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daya Murni

Pada Tanggal : 13 April 2013

KETUA YAYASAN PAUD MIFTAHUL JANNAH
TULANG BAWANG BARAT

